

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg Dan Putusan Nomor
12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg)**



Skripsi

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

EDO FITRA RAMADON

02011281722265

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2022

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : EDO FITRA RAMADON
NIM : 02011281722265
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg Dan Putusan Nomor
12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg)**

Palembang,

2022

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP: 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP: 199404152019032033

Mengetahui

Dean Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Bebrian, S.H., M.H.
NIP: 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Edo Fitra Ramadon
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722265
Tempat/Tanggal Lahir : Meranjat / 27 Desember 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2022



Edo Fitra Ramadon

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَحَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat
bagi manusia lainnya

(HR. Al-Qadlaa'iy)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ORANG TUA
- KELUARGA
- SAHABAT

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. *Alhamdulillah* atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul “Petanggungjawaban Pidana Kepala Desa Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg)”.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menemui banyak rintangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan dari kedua orang tua, dosen dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktis bagi para pembaca.

Palembang, 2022

Penulis



Edo Fitra Ramadan

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Allah SWT. Atas segala kemudahan dan ridho yang selalu diberikan oleh-Nya
2. Kedua orang tuaku yang sangat kucintai, Ayahku Hermanto , dan Mamaku Yuhana, Terima kasih atas setiap dukungan dalam pembuatan skripsi ini serta tak hentinya memberikan doa setiap harinya sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Adikku Reza Hernanda yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayangnya dalam pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Ir. H. Annis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.s selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang membimbing dan mendukung saya selama perkuliahan.
10. Ibu Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini, serta yang telah sabar dalam memberikan bimbingan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Ibu Isma Nurillah S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini, serta yang telah sabar dalam memberikan bimbingan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini yang mohon maaf namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga dengan bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan pahala dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Palembang, 2022

Penulis,


Edo Htra Ramadan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	11
2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim.....	14
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	21
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	21
2. Pengertian Pidana.....	25
3. Pengertian Pemidanaan.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	28
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	28

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	31
3. Subyek Tindak Pidana	32
4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	33
5. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Korupsi.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Kepala Desa.....	42
1. Pengertian Kepala Desa.....	42
2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa.....	43
3. Pengelolaan Keuangan Desa.....	44
D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	45
1. Tugas dan Kewajiban Hakim.....	45
2. Pengertian Putusan Hakim.....	47
3. Jenis Putusan Hakim.....	48
4. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	50

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.....	53
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kepala Desa Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.....	61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA	87
-----------------------------	----

LAMPIRAN

ABSTRAK


Skripsi ini mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana Kepala Desa sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana kepala desa sebagai pelaku tindak pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kepala desa sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/ PN.Plg masing-masing Terdakwa terbukti sah dan melanggar ketentuan Pasal 2 UUPTK. Pertanggungjawaban Pidana Pada Ketentuan tersebut berupa pidana penjara, pidana denda, dan uang pengganti. Pada kedua Putusan, kemampuan bertanggungjawab terdakwa tidak memenuhi unsur pemaaf dan pembeda sehingga dapat menjalani pidana penjara sesuai ketetapan hakim. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK /2019/ PN.Plg secara *ratio decidendi* Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan aturan yang ada dengan memenuhi unsur ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor serta Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam menentukan Pasal 2 dan 3 berdasarkan jumlah kerugian keuangan negara. Alasan pemberat dan meringankan menjadi faktor Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada kedua Terdakwa baik berupa pidana penjara, pidana denda dan uang pengganti.

Kata Kunci : Kepala Desa, Korupsi, Pertanggungjawaban.

Palembang,

2022

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP: 198301242009122001


Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP: 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan S.H. M.H

NIP: 196002211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berarti segala sesuatunya harus didasarkan dengan hukum, Indonesia juga merupakan negara yang demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Negara hukum yang menganut falsafah Pancasila dan berdasarkan UUD 1945, memiliki cita-cita ingin mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera secara menyeluruh bagi seluruh rakyat.¹

Dalam mencapai cita-cita bangsa diatas tidaklah merupakan suatu hal yang mudah. Kenyataan menunjukkan bahwa didalam masyarakat banyak terjadi tindakan melawan hukum dan merugikan keuangan negara maupun merugikan kepentingan masyarakat sendiri yang disebut tindak pidana korupsi.² Sebuah fakta yang telah dimengerti hampir semua kalangan bahwa korupsi di Indonesia telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan.

Pada tahun 2017 *Transparency International* (TI) merilis Indeks persepsi korupsi negara-negara di dunia dan Indonesia berada di urutan ke 96 dari 180 negara di dunia. Mengenai penilaian dengan kategori yang sama diperoleh Indonesia dalam daftar Indeks tersebut adalah 37, masih sama seperti jumlah nilai

¹ Bibit S. Rianto, *Korupsi Go To Hell! Mengupas Anatomi korupsi di Indonesia*, Hikmah, Jakarta, 2009, hlm. 14.

² *Ibid.*,

yang didapat Indonesia tahun sebelumnya.³ Hasil serupa juga ditunjukkan oleh survei yang diadakan PERC (*Political and Economy Risk Conculancy*) terhadap 1000 pengusaha ekspatriat yang bekerja di 12 negara di Asia. Mendapat nilai 9,92 membawa Indonesia pada faktor bahwa Indonesia merupakan salah satu negara terkorup di Asia semakin sulit dibantah.⁴ Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia mengatur segala aspek kehidupan masyarakat dimana hukum mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia lain.⁵

Hukum merupakan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Hukum bertugas untuk mengatur masyarakat untuk mengintegrasikan dan untuk mengkordinasikan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lain tidak saling berlawanan. Untuk mencapai ini dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut.⁶

Sebagai negara hukum yang menganut falsafah Pancasila dan berdasarkan UUD 1945, Indonesia memiliki cita-cita ingin mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera secara menyeluruh bagi seluruh rakyat. Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibanding dengan tindak pidana

³ Indah Mutiara Kami, "Indeks Persepsi Korupsi 2017, Indonesia Peringkat Ke-96", diakses melalui www.detiknews.com, pada 20 Juni 2022.

⁴ Pramono U. Thantowi, *Membasmi Kanker Korupsi*, PSAP Muhammadiyah, Jakarta, 2005. hlm. 1.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007. hlm. 13.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Persada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 36.

lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini tidak dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai aspek bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius sehingga dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas dikarenakan lambat laun perbuatan ini telah menjadi sebuah budaya dan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.⁷

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, maka tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang pada saat ini dipandang lebih berbahaya bagi masa depan suatu bangsa dibanding kejahatan luar biasa lainnya seperti penyalahgunaan narkotika dan terorisme. Selain itu dalam dunia internasional korupsi dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*), dengan demikian penanggulangan korupsi harus dilakukan dengan aspek yuridis yang luar biasa dan tindakan-tindakan yang luar biasa pula.⁸

Ahir-akhir ini banyak pejabat yang diproses dan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkannya, baik pejabat pusat, daerah maupun desa. Seperti dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) putusan untuk membantu penulis dalam menganalisis unsur-unsur dari putusan masalah. Putusan tersebut yakni Putusan

⁷ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2.

⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. hlm. 1.

Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 12 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.

Putusan pertama yaitu Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg merupakan putusan pengadilan perihal tindak pidana korupsi dimana terdakwa Jon Heri Bin Murlan umur 43 tahun, tempat tanggal lahir di Desa Arisan Gading pada tanggal 12 Juli 1997 pekerjaan sebagai swasta (Mantan Kepala Desa Arisan Gading) yang bertempat tinggal di Dusun III Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir melakukan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018 yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp. 698.347.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).⁹

Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 700/03/LH-PKKN/ITDA/2020 tanggal 9 Maret 2020 oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terdapat kerugian negara sebesar Rp. 652.920.565 (enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang diperoleh dari adanya kurang bayar, kegiatan fiktif maupun kekurangan volume yang terdiri dari:¹⁰

1. Kurang Bayar : Rp. 118.893.313,64
2. Fiktif : Rp. 323.302.036,00
3. Kurang Volume : Rp. 210.725.215,3

⁹ Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg.

¹⁰ *Ibid.*,

Terdakwa JONI HERI Bin MURLAN didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.¹¹

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi:¹²

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa:¹³

“(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

¹¹ *Ibid.*,

¹² Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN NO. 134 Tahun 2001. TLN NO. 4150. Ps. 2 ayat (1).

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN NO. 134 Tahun 2001. TLN NO. 4150. Ps. 18.

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu yang paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Lalu Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi:¹⁴

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Kemudian putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa Jon Heri Bin Murlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primair.¹⁵

¹⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*), diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 64 Ayat (1).

¹⁵ Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Putusan kedua yaitu Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg merupakan putusan pengadilan perihal tindak pidana korupsi dimana terdakwa Zulfikri Umari Bin Umarkia selaku Kepala Desa Ulak Lebar Kabupaten Ogan Komering Ulu umur 41 Tahun bertempat tanggal lahir di Desa Ulak Lebar (OKU) pada tanggal 12 November 1977 bertempat tinggal Dusun II Desa Ulak Lebar Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 359.049.087,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah).¹⁶

Berdasarkan hasil perhitungan (audit) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK-RI) Nomor: 80/LHP/XXI/11/2018 tanggal 01 November 2018 dimana seluruh Dana Desa Tahun Anggaran 2017 tahap I Desa Ulak Lebar tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa, bahkan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi dan kepentingan keluarganya.¹⁷

Terdakwa Zulfikri Umari Bin Umarkia didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair diatur dan diancam pada Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi :¹⁸

¹⁶ Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN NO. 134 Tahun 2001. TLN NO. 4150. Ps. 2 ayat (1).

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pada Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa:¹⁹

“(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu yang paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN NO. 134 Tahun 2001. TLN NO. 4150. Ps. 18.

Kemudian putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa ZULFIKRI UMARI Bin UMARKIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan primair.²⁰

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis meneliti dengan judul **“Petanggungjawaban Pidana Kepala Desa Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulisan ini terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Kepala Desa sebagai pelaku tindak pidana korupsi Pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Kepala Desa sebagai pelaku tindak pidana korupsi Pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK /2019/ PN.Plg?

²⁰ Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana Kepala Desa sebagai pelaku tindak pidana korupsi Pada Putusan Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg;
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Kepala Desa sebagai pelaku tindak pidana korupsi Pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN.Plg.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah secara tepat dan akurat, baik manfaatnya secara praktis maupun secara teoritis, sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan dan memperluas informasi dan pengetahuan dalam membuat suatu karya ilmiah mengenai pertanggungjawaban pidana Kepala Desa sebagai pelaku tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg) serta pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan putusan terhadap Kepala Desa sebagai pelaku tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg)

2. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat berguna untuk perkembangan ilmu hukum dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dan perkembangan hukum pidana pada khususnya serta memperluas cara berpikir dan diharapkan dapat memperkaya referensi, dan literature serta menjadi kajian bagi fakultas hukum dan masyarakat pada umumnya.

E. Ruang Lingkup

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis ini hanya mencakup pembahasan pertanggungjawaban pidana Kepala Desa Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg) serta dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan putusan Kepala Desa Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg)

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana dan

pertanggungjawaban pidana diletakkan kepada unsur-unsur tindak pidana.²¹

a. Kemampuan bertanggungjawab

Dapat diartikan sebagai kondisi jiwa yang sehat atau normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal baik dan buruk serta mampu menyadari perbuatannya yang didorong oleh faktor kehendak seseorang. Jadi ada dua faktor yang menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab dari seseorang, yaitu faktor akal yang membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, dan faktor kehendak yang dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat jika pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan, mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.²² Adapun mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab diatur pada ketentuan pasal 44 KUHP yang berbunyi:²³

“1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkie ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

“2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”

²¹ M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus* PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 17.

²² Mahrul Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 171.

²³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Straftrecht*), diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 44.

b. Kesengajaan dan Kealpaan

Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), mengandung unsur *willes en wettens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij roodzakelijkheids*), adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah dimengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Sedangkan kealpaan menurut Moeljatno adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang disatu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara harfiah dan disisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu.²⁴

Berdasarkan pengertian kealpaan diatas dapat disimpulkan bahwa dikatakan *culpa* jika keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi. Jadi dalam kealpaan ini, pada diri pelaku sama sekali memang tidak ada niat kesengajaan sedikit pun untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang dilarang oleh hukum. Dilihat dari bentuknya, Modderman mengatakan bahwa terdapat dua bentuk kealpaan (*culpa*), yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*). Dalam kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, tetapi ia percaya dan berharap akibat buruk itu tidak terjadi. Pelaku

²⁴ *Ibid.*, hlm. 175.

telah menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah, akibat itu terjadi juga. Sedangkan dalam kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*) pelaku tidak membayangkan atau menduga akan²⁵ timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu. Ia tidak memperhitungkan adanya kemungkinan akan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam pidana.²⁶

2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Kebebasan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang mengintervensi Hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu terhadap perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.²⁷

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :²⁸

²⁵ *Ibid.*, hlm. 175.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 177.

²⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 106-108.

a) Teori Keseimbangan

Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan tergugat. Dalam praktik peradilan pidana, kepentingan korban saat ini belum mendapat perhatian yang cukup, kecuali antara lain dalam perkara-perkara korupsi, perlindungan konsumen, dan lingkungan hidup. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam memberikan pertimbangan pada kepentingan korban, baik dalam hukum pidana formil maupun hukum pidana materil, tidak ada ketentuan atau tidak cukup diatur mengenai perlindungan terhadap korban, walaupun ada upaya perlindungan terhadap korban, hal itu adalah atas inisiatif sendiri dan bukan sebagai bagian dari proses perkara.

b) Teori Pendekatan Seni dan Institusi

Penjatuhan putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari Hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, Hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, Hakim akan melihat pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh Hakim dalam penjatuhkan suatu putusan, lebih ditentukan oleh *insting* atau instusi dari pada pengetahuan dari hakim.²⁹

²⁹ *Ibid.*, hlm. 107.

c) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar instuisi atau *insting* semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan Hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seseorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim akan mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.³⁰

e) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara

³⁰ *Ibid.*, hlm. 108.

yang disengketakan, kemudian mencari Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.³¹

f) Teori Kebijaksanaan

Yang diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti yang menekankan pada rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan dibina, Selanjutnya aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak agar nantinya dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bagi bangsanya.³²

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan tersebut.³³

³¹ *Ibid.*, hlm. 110.

³² *Ibid.*, hlm. 112.

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 24.

1. Jenis Penelitian

Dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan istilah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka dan hanya menggunakan data sekunder.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.³⁵

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.³⁶

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Berdasarkan penelitian yang akan dibuat, penulis menggunakan sumber data sekunder yang meliputi sebagai berikut:

1.) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai

³⁴ Dyah Ochterina Susanti dan A'aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 19.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 110.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 119.

otoritas seperti Perundang-Undangan, Catatan resmi, dan Putusan Hakim. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2.) Bahan Hukum Sekunder

Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁷

3.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar jurnal dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan untuk mendukung penelitian hukum ini agar sesuai dan mencakup permasalahan yang telah ditentukan, penulis dengan ini menggunakan data melalui kegiatan studi pustaka, studi dokumen, dan studi catatan hukum. Pustaka yang dimaksud terdiri dari Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, buku karya tulis bidang

³⁷ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm. 141.

hukum.³⁸

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang didapat dari kegiatan pengumpulan bahan dilakukan analisis menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif hingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis hingga sampai kepada kesimpulan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini digunakan penarikan kesimpulan dengan pemikiran analisis induktif yaitu pemikiran untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke kesimpulan yang bersifat umum.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 125.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adira Fairus. 2018. *Mengenal Desa Dan Pemerintah Desa*, Pixelindo, Sumatera Utara.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alfitra. 2012. *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2010. *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Bibit S. Rianto. 2009. *Korupsi Go To Hell! Mengupas Anatomi korupsi di Indonesia*, Hikmah, Jakarta.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'aan Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ermansjah Djaja. 2008. *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah Ahmad dan Anando Santoso. 2006. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya.
- J.E. Sahetaphy. 1971. *Kasus Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologi*, Alumni, Bandung.

- J. Soewartojo. 2005. *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, Restu Agung, Jakarta.
- J.M van Bemmelen. 1984. *Hukum Pidana I Hukum PIDana Materiil Bagian Umum*, Binacipta, Bandung.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahrul Ali. 2005. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mujahid A. Latief. 2007. *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta.
- M. Hamdan. 2014. *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus PT*. Refika Aditama, Bandung.
- Muhammad Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Impelementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*, Persada Media Group, Jakarta.
- Pradjonggo Tjandra Sridjaja. 2010. *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Jakarta.
- Pramono U. Thantowi. 2005. *Membasmi Kanker Korupsi*, PSAP Muhammadiyah, Jakarta.
- R. Achmad Soema Di Pradja. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Roeslan Saleh. 1983. *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Akraza Baru, Jakarta.
- . 1988. *Pikiran-pikiran tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, edisi ke-3, Liberty, Yogyakarta.

Syed Husein Alatas. 1983. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta.

Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang.

Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana “asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia”*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek Van Straftrecht), diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976).

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN NO. 134 Tahun 2001. TLN NO. 4150.

Indonesia, *Undang-Undang Desa*, UU No.6 Tahun 2014, LN NO. 7 Tahun 2014. TLN NO. 5495.

JURNAL

Brian Lemuel Rachman, “Tinjauan Hukum atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia”, *Jurnal Lex Et Societatis* (April 2018).

Fransiska Novita Eleanora, “Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan”, *Jurnal Hukum*, (April 2012).

Ratna Nurhayati, “Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (Januari 2017).

Suhendar. “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana”. *Pamulang Law Review* (Agustus 2018).

Yuni Widayanti, “Analisis Yuridis tentang Pembuktian Dakwaan dengan Saksi-Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam Pemeriksaan Perkara Penggelapan dalam Jabatan”, *Jurnal Verstek* (Maret 2017).